

BAB III

PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KEBOLEHAN ORANG TUA MELEBIHKAN PEMBERIAN HIBAH DIANTARA SEBAGIAN ANAK

☪A. Biografi dan karya Ibnu Qudamah

1. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah memiliki nama lengkap yaitu Syaikh Muwaffaq al-Din Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah al-Maqdisi al-Dimasyqi.¹ Seorang ulama' besar dibidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqhnya merupakan standar bagi madzhab Hanbali, dan ia lahir pada bulan Sya'ban tahun 541H/1147M di Jama'i Damaskus Syuriah. Ibnu Qudamah menurut sejarawan merupakan keturunan Umar Ibnu Khatab r.a. melalui jalur Abdullah Ibnu Umar Ibnu al-Khatab (Ibnu Umar).

Kemudian pada tahun 551H (usia 10 tahun) ayahnya yaitu Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, hijrah bersama keluarganya dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Ibnu Qudamah, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, berhijrah dan mengasingkan diri ke Yerussalem selama dua tahun. Yaitu di lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus. Setelah dua tahun di sana, mereka pindah ke kaki gunung Qaisyun di Shalihia, Damaskus, sebuah desa di Libanon.

¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2002, Cet.4, hlm. 279

Ibnu Qudamah menghafal Al Quran dan menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya, Abul Abbas, seorang ulama' yang memiliki kedudukan mulia serta seorang yang *zuhud*. Di desa inilah ia memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dan menghafal *Mukhtasyar al-Kharaqi* dari ayahnya sendiri. Selain dengan seorang ayah, ia juga belajar dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.

Pada tahun 561H dengan ditemani putra pamannya Al-Hafidz Abdul Ghoni, Ibnu Qudamah berangkat ke Baghdad Irak untuk menimba ilmu, khususnya dibidang fiqh.

Ia menimba ilmu di Irak dari beberapa Syaikh, diantaranya Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (470H/1077M-561H/1166M) Saat itu Syaikh berumur 90 tahun. Ia mengaji kepadanya "*Mukhtasar Al-Khiraqi*" dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qodir Jailani rahimahullah.

Pada tahun 574 masehi ia pergi ke mekkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari syaikh Al-Mubarak Ali Ibnu al-Husain Ibnu Abdillah Ibn Muhammad al-Thabakh al-Baghdadil (wafat 575 H), seorang ulama' besar madzhab Hanbali dibidang fiqh dan ushul fiqh.

Kemudian kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu Al-Fath Ibn al-Manni, yang juga seorang ulama' besar madzhab Hanbali dibidang fiqh dan ushul fiqh.² Setelah itu kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.

² *Ibid*, hlm. 280

Selanjutnya ia belajar dengan Syaikh Nasih al-Islam Abul Fath Ibnu Manni mengenai madzhab Ahmad dan perbandingan madzhab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga ia mengaji hadits dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibnu Ad-Daqqaq dan ulama' lain. Diantaranya Ibnu Bathi Sa'addullah bin Dujaji, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi'i, Abu Zuriah, dan Yahya Ibnu Tsabit. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.

Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia melanjutkan untuk mengaji hadits selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus.

Di sana dia mulai menyusun kitabnya "*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*" (fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai Imam 'Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi'i, yang digelar Sulthanul ulama' mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *Al-Mughni*."

Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepadanya, fiqh, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqh setelah mengaji kepadanya. Diantaranya, keponakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar dan ulama'lain seangkatannya. Di samping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqh yang dikuasainya dengan matang.

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak kandungnya, yakni Abu al-Fajr Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah, ketika itu (ketua mahkamah agung di Damaskus). Dan al-Imam Ibrahim Ibnu Abdul Wahib Ibnu Ali Ibnu Surur al-Maqdisi al-Dimasqy (di kemudian hari menjadi ulama' besar dikalangan madzhab Hanbali) sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/ 1224 M.

Ibnu Qudamah selain sibuk dengan mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikannya untuk menghadapi perang salib melalui pidato-pidatonnya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Ia sebagai ulama' besar Hanabilah yang *zuhud*, *wara'*, dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh, faraid, nahwu, hisab dan lain sebagainya.

Gurunya sendiri Al-Fath Ibn al-Manni mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah, sehingga ketika ia akan meninggalkan Irak setelah berguru kepadanya, gurunya ini enggan melepasnya, seraya berkata; "Tinggalah engkau di Irak ini karena jika engkau pergi, tidak ada lagi ulama' yang sebanding dengan engkau disini."³

Sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth Ibn al-Jauzi di mana ia pernah berkata dalam hati (ber-'*azam*) seandainya aku mampu, pasti akan kubangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan akan aku beri seribu Dirham setiap harinya. Selang beberapa hari Ia bertandang ke kediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturahmi, seraya tersenyum, Ibnu Qudamah berkata kepadanya, "Ketika

³ *Ibid.*

seorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut.” Pengakuan ulama’ besar terhadap luasnya Ibnu Qudamah dapat dibuktikan zaman sekarang melalui karya-karya tulis yang ditinggalkannya.

Sebagai seorang ulama’ besar dikalangan madzhab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam madzhab Hanbali. Karyanya dalam bidang ushuluddin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadits-hadits atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam-imam hadits lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurrahman Al-Said, seorang tokoh fiqh arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 karya atau buah, dalam ukuran besar dan kecil.⁴

Imam Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepat di hari Idul Fithri tahun 629 H. Ia dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami’ Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal).⁵

⁴*Ibid*, hlm. 281

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Qudamah"10/8/2009

2. Karya-karya Ibnu Qudamah

Karya-karya Ibnu Qudamah antara lain⁶:

1. *Al-Mughni*, kitab fiqh dalam 10 jiid besar. *Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi* (di dalam kitab ini ia paparkan dasar-dasar pemikiran/ madzhab Ahmad dan dalil-dalil para ulama' dari berbagai madzhab, untuk membimbing ilmuan fiqh yang berkemampuan dan berbakat ke arah penggalian metode ijtihad)
2. *Al-Kaafi*, kitab fiqh dalam 3 jilid besar di kitab ini ia paparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktek amali)
3. *Al-Umdah fi al Fiqh*, kitab fiqh untuk para pemula dengan argumentasi dari al-Qur'an dan as-Sunnah .
4. *Raudhah an-Naazir fi Ushul al-Fiqh*, kitab ushul fiqh tertua dalam madzhab Hanbali.
5. *Mukhtasar 'ilal al-Hadis*, membicarakan tentang cacat-cacat hadis.
6. *Mukhtasar fi Ghaarib al-Hadits*, membicarakan hadits-hadits gharib.
7. *Al-Burhan fi-Masail al-Qur'an* membahas ilmu-ilmu al-Qur'an.
8. *Kitab al-Qadr*, membicarakan tentang kadar dalam 2 jilid.
9. *Fadhaail as-Sahabah*, membicarakan tentang kelebihan para sahabat.
10. *kitab at-Tawwabin fi al-Hadits*, membicarakan tentang taubat dalam hadits.
11. *Al-Mutahaabin filllah*, membicarakan tentang tasawuf.
12. *Al-Istibsyar fi Nasab al-Anshaar*, membicarakan tentang keturunan orang anshor

⁶ M. Ali, *Loc, Cit.*

13. *Manasik Haji*.
14. *Zamm at-Ta'wil*, membahas tentang ta'wil.
15. *Al-Muqni'* (untuk pelajar tingkat menengah)
16. *Al-Riqqah wal Buka'*.
17. *Dzamm al-Muwaswasin*.
18. *Al-Tibyan fi Nasab al-Qurassiyin*.
19. *Lum'atul al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rasyad*

“Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang menonjol, sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Keistimewaan kitab *Al-Mughni* adalah, bahwa pendapat kalangan madzhab Hanbali senantiasa dibanding dengan madzhab yang lain. Apabila pendapat madzhab Hanbali berbeda dengan madzhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadits yang menampung pendapat madzhab Hanbali itu, sehingga banyak sekali yang dijumpai ungkapan:

وَلَنَا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁷

Artinya: “Alasan kami adalah hadits Rasulullah Saw.”.

“Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. Kitab *Al-Mughni (fiqh)* dan *Raudhah an-Nadhair (ushul fiqh)* adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam madzhab Hanbali dan ulama' lain-lainnya dari kalangan yang bukan bermadzhab Hanbali.”⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 282

⁸ *Ibid*.

B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Orang Tua Melebihkan Pemberian Hibah Diantara Sebagian Anak

Menurut Ibnu Qudamah, orang tua diperbolehkan untuk melebihi pemberian hibah diantara sebagian anak, hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitabnya *Al-Mughni*:

فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضى تخصيصه مثل إختصاصه بحاجة أوزمانه أو عمي أو كسرة عائلة أو استغاله بالعلم ونحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي فيها عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيصه بعضهم بالوقوف لا بأس به إذا كان حاجة وكرهه على سبيل الأثرة والعطية في معناه⁹

Artinya: “Apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena pengkhususan itu dikehendaki misalnya karena anak itu membutuhkan, cacat, buta, banyak keluarga, sibuk dengan ilmu, atau kelebihan-kelebihan lain semisalnya ataupun menjauhkan sebagian anak dari pemberian, karena adanya kefasikan, *bid’ah*, penggunaan pemberian untuk maksiat, atau membelanjakannya di dalam maksiat, maka telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan dibolehkannya pelebihan itu. pendapatnya dalam pengkhususan sebagian dengan wakaf. Tidak ada halangan apabila hal itu dilakukan karena kebutuhan dan keterpaksaan untuk melebihi pemberian dalam pengertian ini.”

Bahwasanya Ibnu Qudamah dalam berpendapat lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial yang juga merupakan cerminan untuk mewujudkan rasa keadilan. Menurut dia mengenai kebolehan orang tua untuk melebihi pemberian hibah diantara sebagian anak didasarkan pada pertimbangan beberapa hal diantaranya:

⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz. 6, hlm. 265

1. Adanya unsur kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat ditolerir.
2. Adanya unsur keterpaksaan, dikarenakan penyimpangan ataupun penyalahgunaan oleh sebagian anak dalam *pen-thasaruf*-an hibah.
3. Adanya kebutuhan yang berbeda dikarenakan banyaknya jumlah keluarga.
4. Adanya unsur pendidikan, dikarenakan kesibukan dengan belajar dan mendalami ilmu, waktu yang ditempuh sehingga membutuhkan biaya atau mungkin dari segi tingkat pendidikan yang juga berbeda.
5. Adanya unsur kesehatan. Di mana anak mereka memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan seperti pengobatan ketika ada yang sakit.

Dari beberapa alasan tersebut yang kemudian dijadikan Ibnu Qudamah sebagai bahan pertimbangan atas hukum kebolehan orang tua melebihkan hibah diantara sebagian anak. Selain itu dia dalam berpendapat lebih menitik beratkan pada unsur kebutuhan masing-masing anak yang berbeda, jadi sangat tidak mungkin hibah diberikan dengan bagian sama rata.

“Menurut Ibnu Qudamah pemberian hibah sebaiknya dibagi berdasarkan ketetapan Allah Swt, dikarenakan Allah swt telah menetapkan bagian antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki dua kali bagian perempuan.

Sedangkan Pemberian hibah ketika masih hidup merupakan salah satu dari dua hal pemberian. Oleh sebab itu, laki-laki diberikan dua bagian perempuan sebagaimana dalam hal kematian (waris), karena sesungguhnya hibah juga merupakan harta (yang akan tewujud). Dengan kata lain, hibah adalah harta waris yang disegerakan pembagiannya sebelum pemberi atau pemilik harta mati, maka

sebaiknya dibagi berdasarkan prinsip waris. Yaitu dua banding satu. Sebagaimana penyegeraan terhadap pembayaran zakat sebelum kewajiban menunaikannya.”¹⁰

“Sesungguhnya kebutuhan laki-laki lebih besar daripada perempuan, hal tersebut nampak ketika mereka sama-sama sudah berumah tangga. Mulai dari mas kawin, nafkah Isteri, nafkah anak, semua ditanggung laki-laki sebagai suami dan kepala rumah tangga. Maka sebaiknya, dalam hal ini *tafdhil* (melebihkan) lebih diprioritaskan karena adanya kebutuhan yang bertambah.”¹¹

Allah Swt telah menetapkan bagian harta waris dengan memprioritaskan laki-laki, karena adanya kebutuhan yang lebih banyak daripada perempuan yang kemudian dikaitkan dengan makna kebolehan melebihi pemberian hibah diantara sebagian anak yaitu dengan menjadikan kebutuhan yang bertambah sebagai *illat* (alasan).¹².

Dari uraian di atas jelas bahwa Ibnu Qudamah dalam hal ini yaitu mengenai pemberian yang dilebihkan atau dikhususkan diantara sebagian anak menurutnya adalah diperbolehkan, karena adanya indikasi-indikasi (*illat*) tertentu seperti kebutuhan yang mendesak (keterpaksaan). Dan mengenai pemberian kepada laki-laki lebih diprioritaskan adalah dengan menyamakan *illat* terhadap masalah waris.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 267

¹¹ *Ibid*, hlm. 268

¹² *Ibid*.

C. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Orang Tua Melebihkan Pemberian Hibah Diantara Sebagian Anak

Ibnu Qudamah dalam melakukan *istinbath al-hukum* tentang kebolehan orang tua melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak menggunakan langkah sebagai berikut:

Mencari dalil atau sumber hukum berdasarkan:

1. Al-Qur'an

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." (QS. An-Nisa', ayat;11)¹³

Ayat di atas dijadikan Ibnu Qudamah sebagai pijakan pertama dalam menggali sebuah hukum mengenai kebolehan orang tua melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak. "Menurut dia pemberian hibah sebaiknya dibagi berdasarkan ketetapan Allah Swt, yaitu laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan."¹⁴

"Alasannya, Pemberian hibah ketika masih hidup juga merupakan harta (yang akan tewujud). Dengan kata lain, hibah adalah harta waris yang disegerakan pembagiannya sebelum pemberi atau pemilik harta mati, Seperti halnya penyegeraan pembayaran zakat sebelum kewajiban menunaikannya, maka sebaiknya hibah dibagi berdasarkan prinsip waris, yaitu dua banding satu."¹⁵

¹³ TIM DISBANTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT. Sari Agung, 2005, hlm. 143

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Op. Cit*, hlm. 267

¹⁵ *Ibid*, hlm. 267

2. As-Sunnah

Ibnu Qudamah berpegang pada hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, yaitu sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَخْوَاصِ عَنْ حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بَعْضَ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ زُوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى
تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص م ، فَأَنْطَلَقَ أَبِي رَسُولَ اللَّهِ ص م لِيشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: (اتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَاقَةَ¹⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Abu al-Akhwas dari Hushoin dari Sya’biy, dari Nu’man bin Basyir berkata: “Ayahku telah memberi sodaqoh sebagian hartanya kepadaku. Dan kemudian Ibuku, Ummi Umrah binti Ruwahah berkata; “aku tidak ridho sehingga disaksikan oleh Nabi saw.” kemudian Basyir datang ke tempat Nabi Saw agar perkara ini disaksikan oleh Nabi Saw. dan Nabi berkata: apakah semua anak-anakmu engkau beri sama seperti yang engkau berikan kepada Nu’man? Basyir menjawab, tidak. Kemudian Nabi Saw. berkata; ‘bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anakmu.’ Kemudian Basyir kembali dengan membawa sodaqoh tersebut”.

Hadits di atas dijadikan Ibnu Qudamah sebagai pijakan kedua setelah Al-Qur’an dalam melakukan langkah *istinbath al-hukum* mengenai masalah pemberian hibah orang tua yang dilebihkan terhadap sebagian anak. Ibnu Qudamah di dalam mengi-*istinbath*-kan terhadap hadits di atas adalah dengan memahami teks hadits tersebut sebagai bentuk perintah yang masih bersifat umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini Nabi Saw memerintahkan kepada Basyir untuk berbuat adil terhadap anak, bukan memerintahkan untuk menyamakan pemberian terhadap anak. Selain itu

¹⁶ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, jilid 2, Beirut, Lubnan: Dar al Fikr, tt, hlm. 62

mengenai mengenai bentuk ataupun kadar pemberian tersebut masih bersifat umum”¹⁷

Adapun jika ada yang berpendapat bahwa perintah Nabi Saw tersebut mengandung perintah kesamaan, dikarenakan Basyir memiliki anak yang semuanya adalah laki-laki, dan perintah kesamaan yang dimaksud adalah bukan terletak pada sifat atau jenis hibah, akan tetapi pada status atau jenis kelamin laki-laki.¹⁸ Jadi, *mafhum mukhalafah* dari hadits tersebut adalah jika ada diantara anak Basyir yang perempuan, maka Nabi Saw tidak akan memerintahkan untuk menyamakan.

”Sedangkan Nabi Saw di satu sisi memerintahkan menarik kembali pemberian hibah tersebut di sisi lain memerintahkan untuk mendatangkan saksi, maka dari itu pemahaman hadits seperti ini adalah pemahaman yang *tanaqud* (saling bertentangan), dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil atas kesamaan pemberian hibah terhadap anak.”¹⁹

Ibnu Qudamah juga mengatakan, bahwa hadits Nu'man bin Basyir lebih shahih daripada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang kewajiban menyamakan pemberian hibah terhadap anak, hadits tersebut berbunyi:

حدثنا اسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ص م سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَوْ كُنْتُمْ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَلْتُ النِّسَاءَ²⁰

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Loc. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 264

²⁰ Al-Baihaqi, *As-Sunnan al-Kubra*, juz 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Ilmiyyah, tt, hlm. 294

Artinya: ‘Telah menceritakan kepadaku Ismail bin Iyas dari Said bin Yusuf dari Yahya bin Abi Katsir, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a telah berkata: bahwa Nabi Saw bersabda: “Samakanlah diantara anak-anak kalian dalam pemberian. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan.”

3. Qoul shahabat

◌ Sumber hukum yang digunakan Ibnu Qudamah sebagai bahan pertimbangan dalam ber-istinbath selain Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah qoul shahabat:

فانه روى أنّ سيّدنا أبا بكر رضى الله عنه قال في مرض موته لسيّدتنا عائشة رضى الله عنها والله يا بنيّة ما من النّاس أحد أحبّ إلى غنيّ بعدي منك ولا أعزّ على فقراً بعدي منك وإني كنت نخلتك من مال جزاذ عشرين وسقاً²¹

Artinya: ”Sesungguhnya telah diceritakan dari Abu Bakar r.a bahwasanya dia telah berkata kepada ‘Aisyah r.a ketika menjelang kematiannya. Demi Allah, wahai anak perempuanku tidak ada yang lebih aku cintai kekayaannya dan tak ada seorangpun yang lebih mulia kefakirannya kecuali engkau, sesungguhnya aku telah memberimu pecahan emas dua puluh wasaq dari hartaku.”

Dalam konteks tersebut secara tegas, menunjukan bahwa sahabat Abu Bakar r.a. pernah melebihkan pemberian hibah dan mengkhususkannya terhadap A’isyah r.a. tanpa anak yang lain berupa dua puluh wasaq pecahan emas, dengan alasan dan pertimbangan kebutuhan, kelemahan ‘Aisyah r.a dalam bekerja. Dan inilah yang dijadikan sebab mengapa Abu Bakar r.a. melebihkan dan mengkhususkannya, selain ‘Aisyah r.a sebagai *ummil mu’minin*.²²

²¹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, juz. 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, hlm. 281

²² Ibnu Qudamah, *Loc. Cit*

4. Metode istihsan

Ibnu Qudamah dalam menggali hukum tentang kebolehan orang tua melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak adalah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan qoul sahabat. Kemudian metode yang dia gunakan dalam melakukan ijtihad adalah dengan metode *istihsan*, meskipun tidak secara tegas menyebutkan istilah tersebut, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah cara berpikir dia dalam menetapkan sebuah hukum.

Istihsan dijadikan sebagai dalil atau metode untuk memperoleh hukum syara' melalui ijtihad. Alasannya, metode-metode tersebut merupakan metode penggalian hukum Islam yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus disandarkan kepada Al-Qur'an dan atau As-sunnah.²³

Metode *istihsan* merupakan suatu cara meninggalkan qiyas yang nyata (*jali*) untuk menjalankan qiyas yang tidak nyata (*khafi*), atau berpindah dari hukum *kulli* kepada hukum *istisna* (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika membolehkannya.²⁴ Dengan kata lain, perbedaan yang mendasar dan yang dicari seorang mujtahid dalam *qiyas* adalah persamaan *illat* dua kasus,

Sedangkan yang dicari pada *istihsan* adalah dalil mana yang lebih tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari suatu kasus atau peristiwa tertentu. Sekalipun hukum pertama berdasarkan dalil yang nyata (kuat) dan dan yang kedua berdasarkan dalil yang samar-samar.²⁵

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islam*, juz 2, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 29

²⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, Cet. I, hlm. 104

²⁵ *Ibid*, hlm. 105

Dalam buku yang berjudul “*Hukum Islam*” karangan Mohamad Daud Ali juga menjelaskan pengertian *Istihsan*, yaitu cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

Istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriyah demi kepentingan masyarakat dan keadilan. *istihsan* juga suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan.²⁶ dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan umum yang mendesak.

Dan Istihsan terbagi menjadi dua macam:

1. Berpindah dari *qiyas jali* ke *qiyas khafi*, karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu. Dan ulama’ menamakan Istihsan semacam ini dengan *istihsan qiyas* atau *qiyas khafi*.
2. Berpindah dari hukum *kulli* kepada hukum *juz’i*, karena ada dalil yang mengharuskannya. Imam Hanafi menyebutnya dengan *istihsan dharurat* karena penyimpangan tersebut dilakukan secara terpaksa dengan maksud menghadapi keadaan yang mendesak atau menghindari kesulitan..²⁷

Menurut Ibnu Qudamah dalam hukum pembagian hibah terhadap anak tersebut disamakan dengan hukum pembagian waris merupakan *qiyas jalli* karena keduanya sama-sama merupakan akad pemindahan kepemilikan yaitu dari pemilik harta atau pemberi kepada si penerima (orang yang berhak), dimana dalam hal waris seorang anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan.

²⁶ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, hlm. 122

²⁷ Alaidin Koto, *Op. Cit*, hlm. 107

Alasannya, "ketika seseorang akan atau telah berumah tangga, maka seorang laki-laki memiliki kewajiban dan tanggung jawab seperti memberikan maskawin, nafkah keluarga serta nafkah anak. Oleh karena itu, laki-laki berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada perempuan, sebab laki-laki memiliki kebutuhan yang lebih banyak".²⁸ Kemudian jika seorang perempuanlah yang memegang peranan penting dalam rumah tangga dan bertanggung jawab atas keluarga, maka perempuanlah yang lebih berhak memperoleh bagian lebih banyak, dari segi *istihsan*-nya adalah agar terpenuhinya kebutuhan dan melaksanakan tanggung jawab, dan hal ini merupakan *qiyas khafi*.

Jadi dengan kata lain, berpindah dari ketentuan yang bersifat umum yaitu menyamakan hukum pembagian hibah terhadap anak dengan berdasarkan pembagian harta waris bahwa anak laki-laki memperoleh dua bagian anak perempuan, kemudian ditarik sebuah ketentuan yang bersifat khusus atau sebagai pengecualian dari ketentuan yang umum, yaitu dalam keadaan tertentu diperbolehkan melebihkan pemberian hibah terhadap anak, tanpa ada keharusan anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih banyak daripada anak perempuan, dikarenakan *illat* diperbolehkannya melebihkan pemberian hibah terhadap anak adalah adanya unsur kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Di dalam menetapkan sebuah hukum terdapat unsur penyimpangan atau meninggalkan kaidah umum menuju *istisna'* atau pengecualian demi terciptanya kemaslahatan umat. Pemberian tidak mengharuskan kesamaan dari segi manapun. Dalam hadits Nu'man bin Basyir menceritakan jenis pemberian, keadaan, yang

²⁸ Ibnu Qudamah, *Op. Cit*, hlm. 268

mengarah kepada hal-hal yang bersifat umum mengenai bentuk ataupun jenis pemberian tersebut.